



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")**

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Ballroom C, Hotel Shangri-La, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2012, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau Pricewaterhouse & Coopers sesuai Laporan Nomor: A130301001/DC2/HSH/I/2013 tanggal 1 Maret 2013.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau Pricewaterhouse & Coopers sesuai Laporan Nomor: A130327004/DC2/HSH/I/2013 tanggal 27 Maret 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
 - Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hasil PUT III tahun 2010.

Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp 7.046.146.246.346,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2012" sebagai berikut:

1. Sebesar 30% atau senilai Rp 2.113.843.873.904,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ditetapkan sebagai dividen Tahun Buku 2012 dan akan dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2013 kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Mei 2013, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 113,35.
2. Sebesar 10% atau senilai Rp 704.614.624.635,00 (tujuh ratus empat miliar enam ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Sebesar 5% atau senilai Rp 352.307.312.317,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk Cadangan Umum dan Wajib.
4. Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2012 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 55% atau senilai Rp 3.875.380.435.490,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih Tahun Buku 2012 untuk sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk Program *Corporate Community Responsibility* yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 3

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 4

1. Menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013 sama dengan tahun 2012.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2012 yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 5

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bagus Rumbogo sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama ini.

2. Mengangkat :

- a. Sdr. A. Pandu Djajanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Sdr. Sutirta Budiman sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat tersebut diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yang diselenggarakan pada tahun 2018, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengangkatan Sdr. A. Pandu Djajanto tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Sdr. Peter B. Stok
- Wakil Komisaris Utama Sdr. Tirta Hidayat
- Komisaris Independen Sdr. Achil Ridwan Djayadinigrat
- Komisaris Independen Sdr. Fero Poerbonegoro
- Komisaris Independen Sdr. B.S. Kusmuljono
- Komisaris Sdr. Daniel T. Sparringa
- Komisaris Sdr. A. Pandu Djajanto

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan setelah pengangkatan Sdr. Sutirta Budiman tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Sdr. Gatot M. Suwondo
- Wakil Direktur Utama Sdr. Felia Salim
- Direktur Sdr. Yap Tjay Soen
- Direktur Sdr. Krishna Suparto
- Direktur Sdr. Ahdil Jumhari Luddin
- Direktur Sdr. Suwoko Singoastro
- Direktur Sdr. Honggo Widjojo Kangmasto
- Direktur Sdr. Sutanto
- Direktur Sdr. Darmadi Sutanto
- Direktur Sdr. Adi Setianto
- Direktur Sdr. Sutirta Budiman

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 6

Menyetujui Limit Hapus Tagih sebesar Rp 4,6 triliun berpedoman pada kebijakan Hapus Tagih yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Agenda 7

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan / atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Agenda 8

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Dalam hal staf Sekretariat Dewan Komisaris berasal dari staf internal Perseroan, maka berlaku ketentuan kepegawaian Perseroan.

Jakarta, 2 April 2013
Direksi Perseroan



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Ballroom C, Hotel Shangri-La, Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar 30% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012 yaitu Rp 2.113.843.873.904,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga setiap 1 saham berhak menerima Dividen Tunai sebesar Rp 113,35 (seratus tiga belas rupiah koma tiga puluh lima).

Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2012 sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : tanggal 26 April 2013
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : tanggal 29 April 2013
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : tanggal 1 Mei 2013
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : tanggal 2 Mei 2013
5. Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 1 Mei 2013
6. Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 16 Mei 2013

II. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD"), ke alamat para Pemegang Saham yang bersangkutan. Dividen akan dibayarkan secara tunai di seluruh cabang BNI sesuai dengan jadwal tersebut di atas selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran dividen yaitu tanggal 16 Mei 2013. Dalam hal dividen tidak diambil dalam jangka waktu tersebut, maka dividen hanya dapat dicairkan di BNI Kantor Layanan Wisma 46, Komplek Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220. Bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT Datindo Entrycom,
Puri Datindo - Wisma Sudirman,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp: (021) 5709009, Fax: (021) 5709026

paling lambat tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan jumlah dividen yang akan ditransfer berjumlah minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat pada tanggal 1 Mei 2013 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pematongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat pada tanggal 8 Mei 2013 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 April 2013
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi